



PUTUSAN

Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **MARGARETHA RAUNG**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Ratu Dibalau, Gg. Melati No. 23 LK I RT 002  
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung  
Senang Kota Bandar Lampung ;-----
2. Nama : **JORDAN RAUNG**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Ratu Dibalau, Gg. Melati No. 23 LK I RT 009,  
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung  
Senang Kota Bandar Lampung; -----
3. Nama : **JOHNSON ALEXANDER RAUNG**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Ratu Dibalau, Gg. Melati No. 23 LK I RT 009,  
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung  
Senang Kota Bandar Lampung; -----

Halaman 1 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Mulyadi Hartono, S.H., dan Minggu Abadi Gumay, S.H. keduanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Pulau Morotai No. 16-B, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN**

**NASIONAL;** Berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan No.02 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Kadri Hartono, S.Sit,**

Jabatan : **S.H.,M.H ;**-----

Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

2. Nama : **Winarno, S. S.T., M.H**

Jabatan : ;-----

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

3. Nama : **Novi Aryana,**

Jabatan : **S.H.,M.H.;**-----

Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

4. Nama : **Mardalena Yulianti Anggraini, S.H.,**

Halaman 2 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : **M.H.**;

Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

Selatan ;

5. Nama : **Noor Ali Asseggaff,**

Jabatan : **S.E.**;

Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor

Pertanahan Kabupaten Lampung

Selatan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Indra Bangsawan No.02

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor

75/SK-18.01.MP.01/IX/2020 tanggal 15 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

**D A N**

**1. SAMUEL M KARUNDENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pendeta, tempat tinggal Jalan P Seram Komplek Perum Lydia

Garden, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi, Bandar

Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

**2. DANIEL KARUNDENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

tempat tinggal Perum Tanjung Raya Permai Blok BB 16, Tanjung Senang

Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

**3. BERNARD YOHANES OBAJA KARUNDENG**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Swasta , tempat tinggal Jalan H Said Perum Servitia

Blok A 21 LK II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur,

Halaman 3 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar

Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

**4. YANTJE IMANUEL KARUDENG** (alm), dalam hal ini diwakili ahli warisnya Yohanes Alipmo, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Swasta , tempat tinggal Bukit Jodoh Blok IV Rt 004/001 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota Kepulauan Riau, Youel Fernando Karundeng, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Swasta , tempat tinggal Jalan Ratu Dibalau Gg Melati No 23, Kelurahan Tanjung Senang,Bandar Lampung dan Sefryane Kydia Karundeng, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal Jalan P Madura No 3 LK I Kelurahan Way Halim Permai,kecamatan Sukarame,Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

**5. WILLIAM KARUNDENG**, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal Jalan Kartini Gg Setia Negara No 32 Kaliawi Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 5;**

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Ferry Ericson Djawa,SH, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Ferry Ericson & Partners, beralamat kantor Jalan Bendungan Jatiluhur No 17 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No/732/SK/FEP /X/20, tanggal 28 September 2020;-----

**6. KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT MEKAR SAI BANDAR**

**LAMPUNG**;-----Berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 75 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

-----

Halaman 4 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, diwakili oleh pengurusnya yaitu:-----

**1. ANTONIUS SUHARYONO DAUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua KSP Kopdit mekar Sai Bandar Lampung, tempat tinggal Jalan Ratu Dibalau, Gang Kenanga I No. 3, RT 006, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;-----

**2. LAURENTIUS SLAMET**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris 1 KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung, tempat tinggal Jalan W. Ryacudu Gang Bilal, RT 008, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;-----

**3. ANTONIUS WIDI ASMORO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung, tempat tinggal Dusun Pujiharjo, Desa Pujiharjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ngadimin, S.H., M.H., Mad Heri, S.H., M.H., M. Sohafi Sofian, S.H., Indra Gandhi, S.H., Dan Tri Saputra Simanjuntak, S.H. kesemuanya berkewarganegaarn Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Ngadimin, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto – Unglen No. 11, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 195/SK/NR/X/2020, Tanggal 8 Oktober 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 6;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut** :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 22/PEN-DIS/2020/PTUN-BL tanggal 31 Agustus 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----

Halaman 5 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/PEN-MH/2020/PTUN-BL tanggal 31 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

---Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/PEN-PPJS/2020/PTUN.BL tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;---

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/PEN-PP/2020/PTUN.BL tanggal 1 September 2020 tentang penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/PEN-HS/2020/PTUN.BL tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/PEN-MH/2020/PTUN-BL tanggal 18 Desember 2020 tentang Penggantian Hakim Ketua Majelis ;-----

-----Telah membaca Putusan Sela Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL/INTV tanggal 06 Oktober 2020 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 1 atas nama Samuel M Karundeng, Tergugat II Intervensi 2 atas nama Daniel Karundeng, Tergugat II Intervensi 3 atas nama Bernard Yohanes Obaja Karundeng, Tergugat II Intervensi 4 atas nama Yantje Imanuel Karundeng (Alm), Dan Tergugat II Intervensi 5 atas nama William Karundeng ;-----

-----Telah membaca Putusan Sela Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL/INTV tanggal 20 Oktober 2020 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 6 atas nama Koperasi Simpan Pinjam KOPDIT Mekar Sai Bandar Lampung:-----

-----Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----

Halaman 6 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 31 Agustus 2020 perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 September 2020, telah mengemukakan alasan-alasan yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

### I. OBJEK

#### SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur Tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Samuel M.Karundeng ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.973 M2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Daniel Karundeng ;-----
- 3.-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 9.241 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh

Halaman 7 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bernard Y.O.Karundeng ;-----

4.-----Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 9.848 M2 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Yantje Imanuel Karundeng ;-----

5.-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Wiliana Karundeng/William Karundeng ;-----

## II. DASAR

## GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari dari Almarhum Noach Immanuel Raung atau Noweh yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2015 ;-----

2.-----Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat, Almarhum Noach Immanuel Raung Atau Noweh (orang tua Para Penggugat) tersebut juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah peladangan seluas ± 4,5 Ha (empat koma lima hektar), yang terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang diperoleh orang tua Para Penggugat dari sebagai berikut :-----

Halaman 8 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a)-----Pada tahun 1979, Bapak Noach Imanuel Raung Atau Noweh membeli sebidang tanah milik Bapak San Mungit seluas  $\pm 0,5$  Ha (nol koma lima hektar) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat dan ditandatangani diatas Kertas Segel 1979, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah San Mungit ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Noweh Atau Noach Imanuel Raung;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sultan Ulangan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sam Muis ;-----

b)- Pada tanggal tanggal 15 Desember 1982, Bapak Noach Imanuel Raung membeli tanah milik Bapak Effendi seluas  $\pm 2,5$  Ha (dua koma lima hektar) berdasarkan Surat Keterangan ganti Rugi Hak Usaha Tanah Garapan / Perladangan yang dibuat dan ditandatangani diatas Kertas Segel 1980, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parlan ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sidomanik ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Noach Imanuel Raung ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nyi Farida ;-----

Halaman 9 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



c)-----Pada tanggal 5 Maret 1984, Bapak Noach Imanuel Raung membeli tanah milik Bapak San Mungit Atau Mungit seluas  $\pm$  1,5 Ha (satu koma lima hektar) berdasarkan Surat Keterangan ganti Rugi Hak Usaha Tanah Perladangan, yang dibuat dan ditandatangani diatas Kertas Segel 1980, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

➤Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usuf

S ;-----

➤Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Daniel

Raung ;-----

➤Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Noach Imanuel

Raung ;-----

➤Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Suparlan ;-----

3. Bahwa bidang tanah peladangan yang terdiri dari satu hamparan dengan jumlah keseluruhan seluas  $\pm$  4,5 Ha (empat koma lima hektar) tersebut telah dikuasai secara fisik dan digarap secara terus menerus oleh Pihak Penggugat dari sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2018 ;-----

4.---Bahwa pada tahun 2017, Para Penggugat mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (i.c Tergugat) dan terhadap bidang tanah tersebut ada sebagian tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, yaitu sebagai berikut :-----

1)-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 2067/Muara Putih, Surat Ukur

Tanggal 18 – 11 - 2017 Nomor : 01281/Muara Putih/2017,

Halaman 10 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 – 12 -2017, Luas 9.437 M2 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Johnson Alexander Raung ;

2)-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01959/Muara Putih, Surat Ukur Tanggal 18 – 11 – 2017 Nomor : 01282/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 11 – 12 -2017, Luas 8.904 M2 (delapan ribu sembilan ratus empat meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Jordan Raung ;-----

5.- -Bahwa tak disangka dan tak diduga, pada tahun 2018 yang lalu, tiba-tiba datang Pihak Samuel M Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng Dan William Karundeng ke lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut dan kemudian menguasai secara paksa dengan mengatakan tanah ini milik mereka dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (i.c Objek Sengketa) ;-----

6.-----Bahwa demi untuk menghindari adanya pertengkaran secara fisik, maka Para Penggugat telah berulang kali berupaya untuk mencari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi pihak Samuel M Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng Dan William Karundeng masih tetap berkeras ingin menguasai dan memiliki tanah milik Para Penggugat tersebut ;-----

7.-----Bahwa kemudian pada Tahun 2019, Pihak Samuel M Karundeng, Daniel Karundeng Dan William Karundeng mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat ke Pengadilan Negeri

Halaman 11 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda dengan Register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019 PN.Kla dan pada tanggal 27 Mei 2020 Para Penggugat menerima Salinan Resmi Putusan dengan Amar Putusan pada pokoknya Menyatakan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat Tidak Memiliki Kekuatan Hukum kemudian Para Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, akan tetapi Banding Para Penggugat tersebut di Tolak oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ;-----

### III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA

#### NEGARA :----

**8.-** Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2020 setelah Para Penggugat mendapatkan Salinan Foto Copy Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing atas nama : (1). William Karundeng, (2). Bernard Y.O Karundeng, (3). Yantje Imanuel Karundeng, (4). Daniel Karundeng dan (5). Samuel M Karundeng dari Paman Para Penggugat yang bernama Roy Elexander Raung yang dahulu ikut memusyawarahkan secara kekeluargaan ; -----

**9.** Bahwa terhadap tumpang tindihnya (over lapping) Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama William Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng, Daniel Karundeng Dan Samuel M Karundeng tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 10 Agustus 2010, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya ;-----

**10.--** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 12 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pihak Ketiga atau Pihak Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan ; -----

**11.---**Bahwa Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang dari sejak tanggal 6 Juni 2020 dan adanya upaya keberatan administrasi tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, sehingga sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima ;-----

## IV.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG

**DIRUGIKAN** :-----

**12.-----**Bahwa akibat dari adanya tindakan atau perbuatan Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (i.c Objek sengketa) yang Telah Tumpang Tindih (*Over Lapping*) sebagaimana telah kami kemukakan diatas, Para Penggugat saat ini telah kehilangan hak untuk menggarap diatas tanah Obyek Sengketa tersebut, padahal sudah ± 39 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2018, tanah  
Halaman 13 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



tersebut dikuasai secara fisik dan dikelola / digarap secara terus menerus oleh Pihak Penggugat dan tidak ada orang lain yang datang melarang, mengaku sebagai pemilik, dan mengajukan tuntutan hukum/ gugatan ke Pengadilan, baik terhadap orang tua Penggugat maupun terhadap Para Penggugat terkait kepemilikan atas tanah tersebut. Semua aktifitas yang dilakukan oleh Pihak Penggugat diatas tanah objek sengketa tersebut berjalan aman dan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun ;-----

**13.----**Bahwa setelah Para Penggugat cermati secara teliti dan seksama, ternyata hal yang menjadi dasar diterbitkannya masing-masing Sertipikat Hak Milik yang saat ini menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah sbagai berikut :-----

1.-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur Tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, Luas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Samuel M.Karundeng tersebut adalah berdasarkan = Surat Keterangan Tanah Nomor 06/SKT/MB/84 Tanggal 24-2-1984 yang di buat dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Merak Batin Ny. Asnawati Mdt dan Bidang Tanah Terletak di Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-1-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, Luas 8.973 M2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas

Halaman 14 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Daniel Karundeng tersebut adalah berdasarkan = Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 yang di buat dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Merak Batin Ny. Asnawati Mdt dan Bidang Tanah Terletak di Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-1-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, Luas 9.241 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bernard Y.O.Karundeng tersebut adalah berdasarkan = Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/05/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 yang di buat dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Merak Batin Ny. Asnawati Mdt dan Bidang Tanah Terletak Di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-1-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, Luas 9.848 M2 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Yantje Imanuel Karundeng terletak di Desa Muara Putih tersebut adalah berdasarkan : Surat Keterangan Nomor 05/SMB/1984 tanggal 24-2-1984 yang di buat dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Merak Batin Asnawati Mdt dan Bidang Tanah Terletak Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Halaman 15 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-1-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, Luas 8.579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Wiliana Karundeng / William Karundeng terletak di Desa Muara Putih tersebut adalah berdasarkan : Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/MB/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 yang di buat dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Merak Batin Ny. Asnawati MDT dan Bidang Tanah Terletak Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;-----

14.----Bahwa sedangkan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat diterbitkan melalui Program Pemerintah Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) yang melibatkan Aparatus Pemerintahan Desa dan dengan Alas Hak atau Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah : hasil Pembelian orang tua Para Penggugat yang semuanya terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan bersesuaian dengan tempat dan letak Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan, yaitu sebagai berikut :-----

1)-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 2067/Muara Putih, Surat Ukur Nomor : 01281/Muara Putih/2017 Tanggal 18-11-2017, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 11-12-2017, Luas 9.437 M2 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Johnson Alexander Raung ;-----

Halaman 16 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01959/Muara Putih, Surat Ukur Nomor: 01282/Muara Putih/2017 Tanggal 18--11-2017, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 11--12- 2017, Luas 8.904 M2 (delapan ribu sembilan ratus empat meter persegi) terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan terletak di Dusun Mujimulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Jordan Raung ;-----

**15.----**Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh akibat perbuatan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Para Penggugat berkepentingan untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ; -----

**16.-----**Bahwa dari bukti-bukti dan fakta- fakta hukum yang ada sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka menurut Para Penggugat sangat jelas dan nyata bahwa tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat yang telah Menerbitkan Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa) atas nama William Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng, Daniel Karundeng Dan Samuel M Karundeng tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan :-----

1.--Alas Hak Yang Dijadikan Dasar Dan Alasan Untuk Penerbitan Objek Sengketa Berbeda Lokasi Desa ;-----

Halaman 17 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Tidak Ada Persetujuan Dari Pemilik Tanah Yang Berbatasan ;-----

3.-----Tidak Melalui Panitia Ajudikasi Yang Melibatakan Aparatur Pemerintahan Desa Setempat ;-----

Sehingga menyebabkan Tanah Milik Para Penggugat Menjadi Hilang dan juga terjadi Tumpang Tindih Kepemilikan Sertipikat Hak Milik, jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :-----

1)-----Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khusus mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu sebagai berikut :-----

❖ Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sebab tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan Alas Hak dan terjadinya tumpang tindih penerbitan bukti kepemilikan bidang tanah sehingga menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi masyarakat dan khususnya bagi Para Penggugat ;--

❖ Bertentangan dengan Asas Kecermatan, sebab Tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama William Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng, Daniel Karundeng Dan Samuel M Karundeng Tidak didasarkan pada Bukti-Bukti dan Dokumen yang Akurat, karena Letak Sertipikat yang diterbitkan Berbeda dengan Alas Hak yang dimiliki tidakan Tergugat tersebut jelas Tidak Cermat dan Teliti ;--

2)- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :-----

➤ Pasal 1 angka 8 yang menyatakan : Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi Pengumpulan dan Penetapan Kebenaran

Halaman 18 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



Data Fisik dan Data Yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya ;-----

➤ Pasal 18 (1) : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar belum ada surat ukur atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dan pendaftaran secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik, berdasarkan Penunjukan Batas oleh Pemegang Hak atas tanah yang bersangkutan dan Sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang atas tanah yang berbatasan ;-----

➤ Pasal 18 (2) : Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;-----

➤ Pasal 18 (4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

3) Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan Pembentukan Panitia Adjudikasi Percepatan :-----

Halaman 19 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 5 ayat (2) : Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri dari : huruf e) Kepala Desa/Kelurahan Setempat atau Seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya;-----

➤ Pasal 6 ayat (1) : Panitia Ajudikasi Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Mempunyai Tugas : huruf d menyatakan memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan Data Yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah ; -----

4)-----Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;-----

Pasal 1 ;-----

Dalam Peraturan Menteri ini menyatakan yang dimaksud dengan : --

2.-----Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL, adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi Pengumpulan dan Penetapan Kebenaran Data Fisik dan Data Yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya ;-----

Pasal 2 ;-----

(2). Tujuan dari Program PTSL adalah untuk percepatan pemberian Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah

Halaman 20 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara Pasti, Sederhana, Cepat, Lancar, Aman, Adil, Merata Dan Terbuka serta Akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta Mengurangi Dan Mencegah Sengketa Dan Konflik Pertanahan ;-----

**17.**-----Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Samuel M. Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O.Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng Dan Wiliana Karundeng / William Karundeng yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik tersebut dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Tergugat ;-----

**18.-** Bahwa mengingat diatas sebagian tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Penerbitan Sertipikat tersebut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka demi untuk menghindari adanya Tumpang Tindih Kepemilikan, sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya Membatalkan dan/atau Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) atas nama : Samuel M. Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O.Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng Dan Wiliana Karundeng / William Karundeng tersebut ;-----

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 21 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal dan/atau Tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

1.-----Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur Tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Samuel M.Karundeng ;-----

2.- Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.973 M2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Daniel Karundeng ;-----

3.- Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 9.848 M2 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih,

Halaman 22 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Yantje Imanuel Karundeng ;-----

4.--Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Wiliana Karundeng / William Karundeng ;-----

5.--Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama William Karundeng ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencoret Surat Keputusan berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur Tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Samuel M.Karundeng ;-----

2.- Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.973 M2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan

Halaman 23 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Daniel Karundeng ;-----

3.- Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 6-09-2017, luas 9.241 M2 (sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bernard Y.O.Karundeng ;-----

4.---Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 9.848 M2 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Yantje Imanuel Karundeng ;-----

5.--Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06-09-2017, luas 8.579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama William Karundeng ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang selengkapnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Halaman 24 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2020.;-----

2.-----Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

a.---Bahwa jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat yang ditujukan melalui kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, mengenai dalam sub *titel Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan* pada nomor (16) angka (4) Bahwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap digunakan untuk penerbitan sertipikat program PTSL, sementara sertipikat yang Tergugat terbitkan melalui permohonan rutin yang menggunakan Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jadi tidak bertentangan, bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat saat ini terdaftar dimiliki oleh ;-----

1.- Sertipikat Hak milik nomor 01064/Muara Putih, surat ukur tanggal 18-01-2017 Nomor 00310/Muara Putih/2016, luas 10.820 M2 atas nama Samuel M Karundeng terbit tanggal 06-9-2017;-----

Halaman 25 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak milik nomor 01065/Muara Putih, surat ukur tanggal 18-01-2017 Nomor 00308/Muara Putih/2016, luas 8.973 M2 atas nama Daniel Karundeng terbit tanggal 06-9-2017;-----

3. Sertipikat Hak milik nomor 01066/Muara Putih, surat ukur tanggal 18-01-2017 Nomor 00306/Muara Putih/2016, luas 9.848 M2 atas nama Yantje Imanuel Karundeng terbit tanggal 06-9-2017;-----

4. Sertipikat Hak milik nomor 01067/Muara Putih, surat ukur tanggal 18-01-2017 Nomor 00310/Muara Putih/2016, luas 8.973 M2 atas nama Daniel Karundeng terbit tanggal 06-9-2017;-----

5. Sertipikat Hak milik nomor 01068/Muara Putih, surat ukur tanggal 18-01-2017 Nomor 00309/Muara Putih/2016, luas 8.579 M2 atas nama William Karundeng terbit tanggal 06-9-2017;-----

**b.**-----Bahwa Pihak Daniel Karundeng, Samuel M. Karundeng dan William Karundeng mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kalianda dengan register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/ PN.Kla dan pada tanggal 14-11-2019 dan pada tanggal 28-5-2020 Tergugat menerima amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Sertipikat Hak Milik, milik (Tergugat Konvensi I) adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian Para Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tetapi permohonan banding di tolak oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

**c.** Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik

Halaman 26 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penetapan batas-batasnya) dan data yuridis (penyelidikan riwayat bidang tanah itu) yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *aquo* atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu;-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009;-----
  2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010;-----
  3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010;-----
  4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016;-----
- yang menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;-----

Halaman 27 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016;-----
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;-----
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;-----
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958, yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok

Halaman 28 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa” ;-----

3.-----Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Petitum Nomor: 2 dan 3 (halaman 11 sampai 12), pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah serta mencabut Sertipikat;-----

1.Hak Milik nomor :01064/Muara Putih Seluas 10.820  
M2;-----

2.HakMilik nomor :01065/Muara Putih Seluas 8.973  
M2;-----

3.Hak Milik nomor :01066/Muara Putih Seluas 9.421  
M2;-----

4.Hak Milik nomor :01067/Muara Putih Seluas 9.848  
M2;-----

5.Hak Milik nomor :01068/Muara Putih Seluas 8.579  
M2;-----

c. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (*vide*-huruf a) dapat kami buktikan;-----

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat menerbitkan Sertipikat;-----

a.Hak Milik nomor : 01064/Muara Putih Seluas 10.820  
M2;-----

b.Hak Milik nomor : 01065/Muara Putih Seluas 8.973  
M2;-----

c.Hak Milik nomor : 01066/Muara Putih Seluas 9.421  
M2;-----

Halaman 29 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Hak Milik nomor : 01067/Muara Putih Seluas 9.848

M2;-----

e.Hak Milik nomor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579

M2;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari:-----

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----
  2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;-----
- untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam;-----

1.--Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

2.-----Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat

Halaman 30 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah;-----

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan Sertipikat;-----

a.Hak Milik nomor : 01064/Muara Putih Seluas 10.820

M2;-----

b.Hak Milik nomor : 01065/Muara Putih Seluas 8.973

M2;-----

c.Hak Milik nomor : 01066/Muara Putih Seluas 9.421

M2;-----

d.Hak Milik nomor : 01067/Muara Putih Seluas 9.848

M2;-----

e.Hak Milik nomor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579

M2;-----

Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan sesuatu hal yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;-----

Halaman 31 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;-----

3.Bahwa

PenerbitanSertipikat;-----

a.Hak Milik nomor : 01064/Muara Putih Seluas 10.820

M2;-----

b.HakMilik nomor : 01065/Muara Putih Seluas 8.973

M2;-----

c.Hak Milik nomor : 01066/Muara Putih Seluas 9.421

M2;-----

d.Hak Milik nomor : 01067/Muara Putih Seluas 9.848

M2;-----

e.Hak Milik nomor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579

M2;-----

yang terletak di Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;-----

a.----Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b.Telah memenuhi norma kepatutan;-----

c.-----Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----

d.-----Tidak sewenang-wenang;-----

e.-----Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-

Halaman 32 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.-----Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif,  
yaitu;-----

1.-----Tidak terjadi Kesalahan  
prosedur;-----

2.-----Tidak terjadi Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-  
Undangan;-----

3.-----Tidak terjadi Kesalahan Subyek  
Hak;-----

4.-----Tidak terjadi Kesalahan Jenis  
Hak;-----

5.-----Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan  
Luas;-----

6.-----Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas  
Tanah;-----

7.-----Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar;  
atau;--

8.-----Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum  
administratif;

4.-Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

5.-----Bahwa kegiatan Pembuktian hak dan pembukuannya antara lain meliputi;

a.-----Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Permohonan Sertipikat hak Atas Tanah;-----
- 2.-----Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah;-----
- 3.-----Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh Pemohon atau Pemilik Tanah;-----
- 4.-----Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain;-----
- 5.-----Fotokopi Kartu Indentitas (KTP);-----
- 6.-----Fotokopi SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah dimaksud;-----
- b.-----Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah;-----
- c.-----Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah);-----
- d.-----Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa;-----
- e.-----Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak (Konversi);-----
- f.-----Pembukuan Hak;-----
- g.-----Penerbitan sertipikat antara lain meliputi;-----

Halaman 34 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah  
oleh Kepala Kantor  
Pertanahan;-----

2.-----Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Pemilik  
Tanah;---

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi prinsip Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan telah mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga tidak ada azas hukum maupun prinsip tata pemerintahan yang dilanggar;-----

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut;-----

## 1.DALAM

**EKSEPSI;**-----

a.Menerima Eksepsi  
Tergugat;-----

b.Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;-----

c.Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;-----

## 2.DALAM

**POKOK**

**PERKARA;**-----

a.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum

Sertipikat;-----

1. Hak Milik nomor : 01064/Muara Putih Seluas 10.820

M2;-----

2. Hak Milik nomor : 01065/Muara Putih Seluas 8.973

M2;-----

3. Hak Milik nomor : 01066/Muara Putih Seluas 9.421

M2;-----

4. Hak Milik nomor : 01067/Muara Putih Seluas 9.848

M2;-----

5. Hak Milik nomor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579

M2;-----

c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang selengkapnya sebagai berikut;-----

I. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (kadaluwarsa);-----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan ini membantah dan menolak seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya terkait Objek Gugatan yang dimohonkan, yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa;-----

Halaman 36 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Tanggal 18 Januari 2017, Nomor : 00310/Muara Putih/2016, luas 10.820 M2 ( sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Samuel M. Karundeng/  
Tergugat II Intervensi;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor : 00308/Muara Putih/2016, Tanggal 18 Januari 2017, luas 8.973 M2 ( delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Daniel Karundeng/  
Tergugat II Intervensi;--

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor : 00307/Muara Putih/2016, Tanggal 18 Januari 2017, luas 9.241 M2 ( sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Bernard Y.O. Karundeng/  
Tergugat II Intervensi;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor : 00306/Muara Putih/2016, Tanggal 18 Januari 2017, luas 9.848M2 ( sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Yantje Imanuel Karundeng/  
Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 37 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor : 00308/Muara Putih/2016, Tanggal 18 Januari 2017, luas 8.579 M2 ( delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama William Karundeng/Tergugat II

Intervensi;-----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat tanggal 6 September 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tertanggal 31 Agustus 2020. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan sertipikat yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55;-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*-----

Penjelasan Pasal 55;-----

*“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”;*-----

Halaman 38 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:-----

a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Para Pemohon Intervensi (objek sengketa) harus diumumkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2007;-----

PP No. 24/2007 Pasal 26;-----

(1). Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;-----

Halaman 39 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;-----

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/2007;-----

Pasal 86 ayat (2):-----

*Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas Data Fisik dan Data Yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan data Fisik Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;-----*

Pasal 87 ayat (1):-----

*Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 berakhir, maka Data Fisik dan Data Yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202);-----*

4. Bahwa fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Para Tergugat Intervensi (objek sengketa) sesuai dengan pengakuan Para Penggugat dalam angka (5) dan (7) halaman 4 gugatan;-----

- Angka (5) pada pokoknya menyatakan pada tahun 2018 Samuel M.Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O. Karundeng, Yantje

Halaman 40 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel Karundeng dan William Karundeng ke lokasi tanah dan menguasai dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik;-----

- Angka (7) pada pokoknya Para Penggugat menyatakan pada tahun 2019 Samuel M. Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O. Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng dan William Karundeng, mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat;-----

- Pada Tanggal 13 Desember 2018 Para Penggugat melaporkan Para Tergugat II Intervensi ke Polda Lampung sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa dengan bukti lapor Nomor LP : / B-1896/XII/2018/LPG/SPKT;-----

- Angka (9) gugatan halaman 5 Para Penggugat menyatakan telah mengajukan Surat Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 10 Agustus 2010;-----

Dari fakta-fakta dan pengakuan tersebut senyatanya sejak tahun 2018 Para Pengugat telah mengetahui Penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat Intervensi (objek sengketa) dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan tanggal 31 Agustus 2020;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat tanggal 5 Juni 2017 atas Penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Milik tanggal 6 September 2017 atas nama para Tergugat Intervensi harus diumumkan menurut ketentuan PP No. 24/2007 Pasal 26 Tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 86 dan 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24/2007 Tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Pembatalan Keputusan Tergugat yang diajukan Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan

Halaman 41 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhitung sejak diumumkannya Keputusan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijke verklaard*);-----

II. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur libel*);-----

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Keputusan Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi (objek sengketa) akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan peraturan perundang-undangan apa saja yang dilanggar dan atau prosedur apa saja yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam proses mengeluarkan Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi (objek sengketa). Para Penggugat hanya mendalilkan terkait hak kepemilikan yang tidak merupakan substansi sengketa Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan alasan mengajukan Pembatalan Keputusan Tergugat adalah akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat tumpang tindih (*over lapping*) dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi, akan tetapi tidak menguraikan dengan jelas Sertipikat yang mana, seolah-olah semua Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi tumpang tindih dengan sertifikat Para Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta Sertipikat Hak Milik (SHM) Para Pengugat:-----

- SHM No.2067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 atas nama Johnson Alexander Raung.;-----

Halaman 42 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.1959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 atas nama Jordan

Raung;-----

Tumpang tindih (over lapping) dengan:-----

- SHM No. 01064/Muara Putih tanggal 6 September 2017 atas nama Samuel M.Karundeng.;-----

- SHM No. 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017 atas nama Daniel M. Karundeng;-----

- SHM No. 01068/Muara Putih tanggal 6 September 2017 atas nama William Karundeng;-----

Dari data-data dan fakta tersebut di atas nyata-nyata jelas bahwa Sertipikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Bernard Y.O. Karundeng dan Sertipikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Yantje Immanuel. Karundeng, tidak tumpang tindih (over lapping) dengan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat., oleh karenanya beralasan menurut hukum harus dinyatakan dikeluarkan dari perkara *aquo*;-----  
Berdasarkan urian singkat di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberika putusan yang amarnya;-----

**DALAM EKSEPSI;**-----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Bernard Y.O. Karundeng dan Sertipikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Yantje

Halaman 43 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel Karundeng dikeluarkan dari perkara

*aquo*;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sebagaimana uraian di bawah ini;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi kembali menegaskan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----

3. Bahwa Pendaftaran Tanah Tergugat II Intervensi dilakukan secara sporadik atas permintaan Tergugat II Intervensi. Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dilaksanakan atas permintaan Tergugat II Intervensi dengan demikian pemeriksaan objek sangat akurat dan tepat dan telah sesuai prosedur hukum dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (I) halaman 2 gugatan yang menyatakan *kesemua yang menjadi ojek gugatan adalah SHM No. 01064/Muara Putih tanggal 6 September 2017 atas nama Samuel M. Karundeng, SHM No. 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017 atas nama Daniel M. Karundeng, SHM No. 01068/Muara Putih tanggal 6 September 2017 atas nama William Karundeng. Sertipikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 September 2017 atas nama Bernard Y.O. Karundeng. Sertipikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017 atas nama Yantje Immanuel. Karundeng*;-----

Halaman 44 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan keliru menyertakan/memasukkan objek gugatan Sertipikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 luas 9.241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Bernard Y.O. Karundeng dan Sertifikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017 luas 9.848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Yantje Immanuel Karundeng, karena kedua Sertipikat Hak Milik tersebut tidak tumpang tindih (over lapping) dengan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat;-----

Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyertakan/memasukkan Sertipikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 September 2017 atas nama Bernard Y.O. Karundeng dan Sertipikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Yantje Immanuel. Karundeng harus ditolak;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (3) halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan *bidang tanah peladangan seluas + 4,5 Ha (empat koma lima hektar) telah dikuasai secara fisik dan digarap secara terus menerus oleh Para Penggugat*;-----

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan atau menggarap tanah milik Tergugat II Intervensi. Pada saat pengukuran untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi didampingi/disaksikan aparat Desa, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan baik dari Para Penggugat maupun pihak ketiga lainnya;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (4) halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan "*melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis PTSL) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.2067/Mura Putih tanggal 11 Desember 2017 atas nama Johnson Alexander*

Halaman 45 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Raung. dan SHM No.1959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 atas nama Jordan*

*Raung;-----*

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/PDT/2020 tanggal 23 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN. Kla. tanggal 27 Mei 2020, menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2067/Mura Putih tanggal 11 Desember 2017 atas nama Johnson Alexander Raung dan Sertipikat Hak Milik No.1959/Mura Putih tanggal 11 Desember 2017 atas nama Jordan Raung tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/PDT/2020 tanggal 23 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :47/Pdt.G/2019/PN. Kla. tanggal 27 Mei 2020 tersebut Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara;-----

Dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik hak berdasarkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2067/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 dan SHM No.1959/Muara Putih tanggal 11 Desember 2017 harus ditolak;-----

7 Bahwa menolak dalil Para Penggugat angka (5) halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan *pada tahun 2018 tiba-tiba Samuel M. Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O. Karundeng Yantje Immanuel Karundeng, dan William Karundeng menguasai secara paksa dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik;--* Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dan menguasai tanah (objek sengketa) berdasarkan hukum dan hak kepemilikan yang sah yaitu:-----

- i. SHM No. 01064/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00310/ Muara Putih/2016, luas 10820 M2 atas nama Samuel M. Halaman 46 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

ii. SHM No. 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016, luas 89773M2 atas nama Daniel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.-----

iii. SHM No. 01068/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00309/Muara Putih/2016, luas 8579 M2, atas nama William. Karundeng terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

iv. SHM No. 01066/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2016, luas 9241 M2, atas nama Bernard Y.O. Karundeng terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

v. SHM No. 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2016, luas 9848 M2 atas nama Yantje Immanuel. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

Bahwa hak kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut di atas adalah sah menurut hukum, dan telah diuji menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/PDT/2020 tanggal 23 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :47/Pdt.G/2019/PN. Kla. tanggal 27 Mei 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi menguasai tanah objek sengketa dengan secara paksa harus ditolak;-----

Halaman 47 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (8) halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan "*Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2020 setelah Para Penggugat mendapat Fotocopy salinan Sertifikat Hak Milik dan Surat keterangan (SKT) masing-masing Tergugat II Intervensi dari Paman Para Penggugat*";-----

Bahwa Para Penggugat telah berbohong dengan menyatakan *baru* mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2020, karena berdasarkan pengakuan dan fakta-fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi sejak tahun 2018 yang dibuktikan dengan;-----

i. Para Penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-1896/XII/2018/LPG-SPKT, tanggal 13 Desember 2018;-----

ii. Dalam gugatan angka (5) halaman 4 pada pokoknya menyatakan pada tahun 2018 Samuel M. Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O. Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng dan William Karundeng ke lokasi tanah dan menguasai dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik;-----

iii. Dalam gugatan angka (7) pada pokoknya Para Penggugat menyatakan pada tahun 2019 Samuel M. Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O. Karundeng, Jantje Imanuel Karundeng dan William Karundeng, mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat;-----

iv. Dalam Jawaban Para Tergugat tanggal 20 Januari 2020 pada Perkara Perdata Nomor :47/Pdt.G/2019/PN. Kla. Para Tergugat telah menguraikan dengan jelas Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 48 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milk Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Juni 2020 harus ditolak;-----

9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (9), (10) dan (11) gugatan halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan” *Pengajuan gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”;-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Para Pemohon Intervensi (objek sengketa) harus diumumkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2007;-----  
PP No. 24/2007 Pasal 26;-----

(1). Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;-----

(2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

Halaman 49 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/2007;-----

Pasal 86 ayat

(2):-----

Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas Data Fisik dan Data Yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan data Fisik Tanah daftar (isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;-----

Pasal 87 ayat (1):-----

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 berakhir maka Data Fisik dan Data Yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan data Yuridis (daftar isian 202);-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung dari pengumuman penerbitan Sertipikat dengan demikian pengajuan gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 telah melampaui twnggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;-----

Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan pengajuan gugatan *aquo* masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diolak;-----

10. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka 12 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan " *dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi over lapping dengan Sertipikat*

Halaman 50 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak milik Para Penggugat mengakibatkan kerugian karena Para Penggugat tidak dapat menggarap tanah objek sengketa tersebut pada hal sudah dikuasai Para Penggugat selama + 39 , dan tak pernah ada ada pihak yang mengaku sebagai pemilik dan mengajukan tuntutan hukum/gugatan”;*-----

Bahwa tidak benar Para Penggugat mengalami kerugian akibat Penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi karena pemilik sah tanah objek sengketa adalah Para Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi/tumpang tindih, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Gugatan Perbutan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/PDT/2020 tanggal 23 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :47/Pdt.G/2019/PN. Kla. tanggal 27 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih atas nama Samuel M. Karundeng (Penggugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 207/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih tanggal 18 Januari 2017, atas sebidang tanah

Halaman 51 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi, yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

4. Menyatakan Sertipikat hak Milik Nomor 01065/Muara Putih atas nama Daniel Karundeng (Penggugat konvensi I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 206/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 18 Januari 2017, atas sebidang tanah dengan luas 8,973 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih atas nama William Karundeng (Penggugat Konvensi III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 203/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih tanggal 18 Januari 2017, atas sebidang tanah dengan luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

Halaman 52 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih atas nama Jordan Raung (Tergugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 2017 yang berasal dari pengakuan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17698/BAPP-PTSL/2017 tanggal 4 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01282/Muara Putih/2017, tanggal 18 November 2017 atas sebidang tanah dengan luas 8.904 (delapan ribu sembilan ratus empat) meter persegi, yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2067/Muara Putih atas nama Jordan Raung (Tergugat Konvensi I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 2017 yang berasal dari pengakuan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17696/BAPP-PTSL/2017 tanggal 4 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01281/Muara Putih/2017, tanggal 18 November 2017 atas sebidang tanah dengan luas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/PDT/2020 tanggal 23 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :47/Pdt.G/2019/PN. Kla. tanggal 27 Mei 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut nyata-nyata bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah objek sengketa;-----  
Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengaku pemilik, dan kemudian melakukan pendaftaran tanah milik Para Tergugat II Intervensi seolah-olah

Halaman 53 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sehingga timbul over lapping Sertipikat adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian haruslah ditolak;-----

11. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (13), (14), dan (16) halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan "*tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) atas nama William Karundeng, Bernard Y,O Karundeng, Jantje Immanuel Karundeng, Daniel Karundeng dan Samuel M. Karundeng tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena alas hak untuk menerbitkan Sertipikat berbeda lokasi desa, tidak ada persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, tidak melalui ajudikasi*";-----

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi yaitu:-----

1. SHM No. 01064/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00310/ Muara Putih/2016, luas 10820 M2 atas nama Samuel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

2. SHM No. 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016, luas 89773M2 atas nama Daniel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

3. SHM No. 01068/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00309/Muara Putih/2016, luas 8579 M2, atas nama William. Karundeng. terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

Halaman 54 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No. 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2016, luas 9241 M2, atas nama Bernard Y.O. Karundeng terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

5. SHM No. 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2016, luas 9848 M2 atas nama Yantje Immanuel. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) atas permintaan Para Tergugat II Intervensi sendiri /dilaksanakan secara sporadik sesuai dengan ketentuan pasal 13 PP. No. 24/1007, oleh karenanya proses pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi adalah sah dan sesuai dengan hukum;-----

12. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (16.1) halaman 8 gugatan yang pada pokoknya menyatakan “*Penerbitan Sertipikat hak Milik Para Tergugat II Intervensi bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khusus mengenai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).*”;-----

13. Bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi dilaksanakan berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

- Permohonan Sertipikat atas tanah dari Para Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 55 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-Surat dokumen dan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani Kepala

Desa;-----

- Pengumpulan data fisik dan yuridis dilaksanakan sesuai PP. No. 24/1997;--

- Diumumkan selama 60 (enam puluh) hari sesuai pasal 26 PP. No. 24/1997;-

- Data fisik dan batas-batas tanah disajikan dengan benar, cermat dan akurat sesuai dengan fakta-fakta di lakokasi tanah;-----

- Penunjukkan batas-batas disaksikan oleh unsur aparat Desa;-----

14. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (16.2) halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan "*penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*";-----

Bahwa terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Pengumpulan data fisik dan yuridis dilaksanakan sesuai PP. No. 24/1997;-----

- Dilaksanakan Pengukuran dan Pemetaan;-----

- Penetapan batas-batas tanah sesuai dengan Pasal 17 PP N. 24/1997;----

Halaman 56 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diumumkan selama 60 (enam puluh) hari sesuai pasal 26 PP. No. 24/1997;-----

Dengan demikian dalil Para Penggugat yang meyakini penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi bertentangan dengan PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah haruslah ditolak;-----

15. Bahwa ParaTergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat angka (16.3) dan (16.4) halaman 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan “*Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 35 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2016 terkait Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*”;-----

Bahwa terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi dilaksanakan berdasarkan pendaftaran tanah secara sporadik/atas permohonan pihak yang berkepentingan/yang berhak (dalam hal ini Para Tergugat II Intervensi), telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 57 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik, maka tidak ada Pembentukan Panitia Ajudikasi, sebab Panitia Ajudikasi dikenal dalam hal pendaftaran Tanah atas prakarsa Pemerintah/secara Sistematis;-----

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 pasal 15 ayat (2) menyatakan " Di wilayah-wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.";--

Bahwa timbulnya sertifikat yang tumpang tindih/over lapping dalam tanah Para Tergugat II Intervensi adalah akibat perbuatan Para Penggugat yang tidak cermat dan teliti dengan sengaja menunjuk, mengakui selaku pemilik dan kemudian mendaftarkan/mohon penerbitan Sertipikat atas tanah Para Tergugat II Intervensi yang sudah terdaftar dan terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi;-----

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, nyata-nyata penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dan fakta hukum di atas yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka dengan ini Para Tergugat II intervensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan;-----

## A. Dalam

Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi ParaTergugat II Intervensi;-----

Halaman 58 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

*verklaard*);-----

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Bernard Y.O. Karundeng dan Sertipikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Yantje Immanuel Karundeng dinyatakan dikeluarkan dari perkara *aquo*;-----

## B. Dalam

## Pokok

### Perkara;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Sertipikat;-----

1. Hak Milik No. 01064/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00310/ Muara Putih/2016, luas 10820 M2 atas nama Samuel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

2. Hak Milik No. 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016, luas 89773M2 atas nama Daniel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

3. Hak Milik No. 01068/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00309/Muara Putih/2016, luas 8579 M2, atas nama William. Karundeng. terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

4. Hak Milik No. 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2016, luas 9241 M2, atas nama

Halaman 59 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernard Y.O. Karundeng terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;-----

5. Hak Milik No. 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2016, luas 9848 M2 atas nama Yantje Immanuel. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang selengkapny sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 dalam perkara ini ikut sebagai Tergugat Intervensi, karena salah satu objek Sengketa sedang dijaminan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (KOPDIT) Mekar Sai (Tergugat II Intervensi 6) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01065, Desa Muara Putih, diterbitkan Tergugat tanggal 06 September 2017, seluas 8.973 M2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tertanggal 18 Januari 2017, terdaftar atas nama Daniel Karundeng, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Muara Putih;-----

2. Bahwa sertipikat tersebut sedang dijaminan pada Kantor Tergugat II Intervensi 6 (KSP Koptit Mekar Sai) untuk menjamin pinjaman Tergugat II Intervensi 2 (Daniel Karundeng), dan karenanya dalam hal ini Tergugat II Intervensi 6 untuk mempertahankan hak-hak dari Tergugat II Intervensi 6;---

Halaman 60 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 sebelum memberikan pinjaman kepada Tergugat II Intervensi 2 telah melakukan pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 01065 di Kantor Tergugat, dan hasil dari pengecekan bahwa sertipikat tersebut sah dan sesuai dengan buku tanah di Tergugat, tidak ada sanggahan, tidak ada pemblokiran, sehingga sertipikat tersebut diterima sebagai jaminan dan diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 455/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dihadapan Theresia Dwi Wijayanti, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, Hak Tanggungan No. 2830/2017 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas: Sertipikat Hak Milik Nomor 01065, Desa Muara Putih, diterbitkan tanggal 06 September 2017, seluas 8.973 M<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tertanggal 18 Januari 2017, terdaftar atas nama Daniel Karundeng, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Muara Putih; -----

4. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 6 diterima sebagai Tergugat Intervensi, maka kami diberikan surat gugatan dan Replik Para Penggugat, surat Eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 5, dan kami telah mempelajari surat-surat tersebut; -----

Maka Tergugat II Intervensi 6 sependapat dengan eksepsi dan jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai Intervensi 5, sehingga Tergugat II Intervensi 6 menolak gugatan Para Penggugat, replik Para Penggugat dengan tanggapan-tanggapan dan penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan dalam eksepsi dan Jawaban sebagai berikut ;-----

**I. DALAM**

**EKSEPSI:**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 6 mengajukan/menyampaikan tanggapan sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Cacat Formil, karena telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);-----

Bahwa menurut Para Penggugat dalam gugatan Romawi III angka 8 halaman 5 mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2020 setelah Para Penggugat mendapatkan Salinan Foto Copy Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing atas nama : (1). Wiliam Karundeng, (2). Bernard Y.O Karundeng, (3). Yantje Imanuel Karundeng, (4). Daniel Karundeng Dan (5) Samuel M Karundeng Dari Paman Para Penggugat Yang Bernama Roy Elexander RaunG yang dahulu ikut memusyawarahkan secara kekeluargaan;-----
2. Bahwa terhadap tupang tindihnya (over lapping) Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Wiliam Karundeng, Bernard Y.O Karundeng , Yantje Imanuel Karundeng , Daniel Karundeng Dan Samuel M Karundeng tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 10 Agustus 2010, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Halaman 62 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pihak Ketiga atau Pihak atau Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan;-----*

4. *Bahwa Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari, yang sejak tanggal 6 JUNI 2020 dan adanya upaya keberatan administrasi tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Patau peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, sehingga sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima;-----*

Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 6 menanggapi sebagai berikut:-----

- *Bahwa Tergugat II Intervensi 6 sependapat dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai Intervensi 5 yang intinya bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang (kadaluwarsa);-----*
- *Bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat angka 8 menyebutkan: "Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2020 setelah Para Penggugat*

Halaman 63 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapatkan Salinan Foto Copy Sertipikat Hak Milik*

.....” ;-----

- Bahwa akan tetapi menurut dalil gugatan Para Penggugat angka 5 menyebutkan: *“Bahwa tak disangka dan tak diduga, pada tahun 2018 yang lalu, tiba-tiba datang pihak Samuel M Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng, Dan William Karundeng kelokasi tanah milik Para Penggugat tersebut dan kemudian menguasai secara paksa dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (i.c.Objek sengketa)”*;-----

Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan melihat Sertipikat-Sertipikat objek sengketa pada tahun 2018, dengan demikian para Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa sudah 2 (dua) tahun;-----

- Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sebelum gugatan perkara ini didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu:-----

1. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 47/Pdt.G/2019/PN.Kla tanggal 27 Mei 2020, amar putusannya berbunyi:-----

## MENGADILI

**DALAM KONVENSI:**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;--

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

Halaman 64 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan \_\_\_\_\_ melawan hukum;-----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih atas nama Samuel M. Karundeng (Penggugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal \_\_\_\_\_ 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 207/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meger persegi yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih atas nama Daniel Karundeng (Penggugat Konvensi I) yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal \_\_\_\_\_ 6 September 2017 yang berasal dari Pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 206/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017, atas sebidang tanah dengan luas 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Halaman 65 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat; ---

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih atas nama William Karundeng (Penggugat Konvensi III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 203/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat Ukur nomor 00309/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017 atas sebidang tanah dengan luas 8.579 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;----

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Muara putih atas nama Jordan Raung (Tergugat Konvensi II) yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 2017 yang berasal dari pengakuan hak berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17698/BAPP-PTSL/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan surat ukur Nomor 01282/Muara Putih/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor 01282/Muara Putih/2017 tanggal 18 November 2017, atas sebidang tanah dengan luas 8.904 (delapan ribu sembilan ratus empat) meter persegi yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Halaman 66 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2067/Muara putih atas nama Johnson Alexander Raung (Tergugat Konvensi I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 2017 yang berasal dari pengakuan hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17696/BAPP-PTSL/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan surat ukur Nomor 01281/Muara Putih/2017 tanggal 18 November 2017 atas tanah dengan luas 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

## DALAM REKONVENSIS ;-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

## DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS ;-----

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.882.000.00 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 51/Pdt/2020/PT.Tjk tanggal 23 Juli 2020, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI

Halaman 67 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Rekonvensi;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Tla tanggal 27 Mei 2020 yang di mohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

• Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, maka dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai Intervensi 5 sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat (sekarang Para Penggugat) pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 47/Pdt.G/2019/PN.Kla.;-----

• Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 mengatur: -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*-----

• Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 68 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 4 ayat 2 mengatur: "*Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*";-----

• Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 mengatur:-----

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;-----

(2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*;-----

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dan dengan adanya dalil gugatan angka 5 serta putusan Pengadilan Negeri Kalianda dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan Para Penggugat sebagai Pihak Ketiga, maka telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tahun 2018, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau daluwarsa, dan oleh karena itu telah cukup alasan untuk menolak gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 6 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*

Halaman 69 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----

**3. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Label*);-----**

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, maka tanggapan Tergugat II Intervensi 6 bahwa benar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, Tergugat II Intervensi 6 sependapat dalil Tergugat II Intervensi 1 sampai Intervensi 5 yang menyebutkan:-----

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Keputusan Tergugat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat III Intervensi (objeksengketa) akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan peraturan perundang-undangan apa saja yang dilanggar dan atau prosedur apa saja yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam proses mengeluarkan Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi (objeksengketa). Para Penggugat hanya mendalilkan terkait hak kepemilikan yang tidak merupakan substansi sengketa Tata Usaha Negara ;--
- Bahwa Penggugat mendalilkan alasan mengajukan Pembatalan Keputusan Tergugat adalah akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tumpang tindih (over lapping) dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi, akan tetapi tidak menguraikan dengan jelas sertifikat yang mana, seolah-olah semua Sertifikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi tumpang tindih dengan sertifikat Para Penggugat ;-----
- Bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat angka 5 menyebutkan:  
*"Bahwa tak disangka dan tak diduga, pada tahun 2018 yang lalu, tiba-tiba*

Halaman 70 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pihak Samuel M Karundeng, Daniel Karundeng, Bernard Y.O Karundeng, Yantje Imanuel Karundeng, Dan William Karundeng ke lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut dan kemudian menguasai secara paksa dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (i.c.Objeksengketa)”;-----

• Bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat angka 8 menyebutkan: “Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2020 setelah Para Penggugat mendapatkan Salinan Foto Copy Sertipikat Hak Milik ....”;-----

Dengan demikian telah menunjukkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Label*), oleh karena itu Tergugat II Intervensi 6 sependapat dengan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai Intervensi 5, maka Tergugat II Intervensi 6 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----

## II. DALAM

## POKOK

### PERKARA:-----

1. Bahwa tanggapanTergugat II Intervensi 6 dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 6menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan Replik Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 6 yang disampaikan dalam tanggapan ini;-----

Halaman 71 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 sebagai penerima jaminan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 455/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dihadapan Theresia Dwi Wijayanti, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, Hak Tanggungan No. 2830/2017 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01065, Desa Muara Putih, diterbitkan tanggal 06 September 2017, seluas 8.973 M<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tertanggal 18 Januari 2017, terdaftar atas nama Daniel Karundeng, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Muara Putih; -----

4. Bahwa sebelum menerima jaminan tanah atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01065, Desa Muara Putih, diterbitkan tanggal 06 September 2017, seluas 8.973 M<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016 tertanggal 18 Januari 2017, terdaftar atas nama Daniel Karundeng (Tergugat II Intervensi 2), Tergugat II Intervensi 6 melakukan pengecekan atas objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 01065 tersebut diatas; -----

5. Bahwa Tergugat dalam pokok perkara dalam jawabannya telah menjelaskan bahwa dalam penerbitan Sertipikat (objek sengketa): -----

a. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Telah memenuhi norma kepatutan; -----

Halaman 72 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



c. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----

d. Tidak sewenang-wenang;-----

e. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-

f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----

1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
2. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
3. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
4. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
5. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
6. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;----
8. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;--
6. Bahwa menurut Tergugat bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01065 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Tergugat II Intervensi 6 menerima jaminan tanah sertipikat tersebut dan melakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 455/2017 tanggal 24 November 2017 yang dibuat dihadapan Theresia Dwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanti,SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, Hak Tanggungan No.2830/2017 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01065, Desa Muara Putih, diterbitkan tanggal 06 September 2017, seluas 8.973 M2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 00308/MuaraPutih/2016 tertanggal 18 Januari 2017, terdaftar atas nama Daniel Karundeng (Tergugat II Intervensi 2);-----

Maka tanggapan Tergugat II Intervensi 6 sependapat dengan jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat II Intervensi 6 memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

8. Bahwa objek sengketa termasuk objek sengketa berupa Sertipikat Hak milik Nomor 01065 atas nama Daniel Karundeng (Tergugat II Intervensi 2) tersebut diatas merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 menyebutkan:-----

*"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----*

9. Bahwa Sertipikat Hak milik Nomor 01065 atas nama Daniel Karundeng (Tergugat II Intervensi 2) tersebut diatas merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 74 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.5 Tahun 1960 menyebutkan:

-----  
"Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6" ;--

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01065 diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tentunya juga dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 telah melakukan pengecekan terhadap objek sengketa, berupa Sertipikat Hak milik Nomor 01065 atas nama Daniel Karundeng (Tergugat II Intervensi 2) tersebut diatas merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, demikian sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB), sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 01065 tersebut tidak ada masalah, tidak ada yang melakukan pemblokiran, maka Tergugat II Intervensi 6 menerima sebagai jaminan hutang untuk menjamin hutang Tergugat II Intervensi 2 (Daniel Karundeng), oleh karena itu Tergugat II Intervensi 6 memohon

Halaman 75 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
a quo untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat  
tersebut;-----

12. Bahwa Tergugat II intervensi 6 sependapat dengan jawaban Tergugat  
II Intervensi 1 sampai dengan Intervensi 6 dalam pokok perkara dalam  
jawaban angka 5 yang menyebutkan: Bahwa Tergugat II Intervensi  
menolak dalil Para Penggugat angka (3) halaman 4 yang pada pokoknya  
menyatakan bidang tanah peladangan seluas  $\pm$  4,5 Ha telah dikuasai  
secara fisik dan terus menerus oleh Para Penggugat;-----

13. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Intervensi 5  
membantah dengan menyebutkan: "*Bahwa Para Penggugat tidak pernah  
menguasai dan atau menggarap tanah milik Tergugat II Intervensi. Pada  
saat pengukuran untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II  
Intervensi didampingi/ disaksikan aparat Desa, tidak pernah ada pihak-  
pihak yang mengajukan keberatan baik dari Para Penggugat maupun  
pihak ketiga lainnya*";-----

Atas jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Intervensi 5 tersebut,  
Tergugat II Intervensi 6 menanggapi bahwa benar Para Penggugat tidak  
pernah menguasai dan atau menggarap tanah milik Tergugat II Intervensi,  
hal tersebut juga terbukti ketika Tergugat II Intervensi 6 melakukan Survey  
terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01065 atas nama Tergugat II  
Intervensi 2 (Daniel Karundeng) tanah yang menguasai dan menggarap  
adalah Tergugat II Intervensi 2;-----

14. Bahwa berkaitan dengan Replik Para Penggugat yang diajukan  
dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020, maka tanggapan Tergugat II  
Intervensi 6 juga sependapat dengan menolak Replik Para Penggugat;-----

Halaman 76 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi 6 memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Tergugat II Intervensi 6, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan Para Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Oktober 2020 kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2020 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2020, pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 31 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ; -----

- Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih, Surat

Halaman 77 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor 00310/Muara Putih/2016

Luas 10.820 M2, tanggal 6 September 2017 atas nama Samuel M. Karundeng (copy dari copy) asli ada pada

- Bukti P-2 : Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 ;-----  
: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 06/SKT/MB/84 tanggal 24 Pebruari 1984 atas nama Samuel Martinus

- Bukti P-3 : KRD (copy dari copy) asli ada pada Tergugat ;-----  
: Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor 00308/Muara Putih/2016 Luas 8.973 M2, tanggal 6 September 2017 atas nama Daniel Karundeng (copy dari copy) asli ada

- Bukti P-4 : pada Tergugat II Intervensi 6 ;-----  
: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/82/05.29/SKT/05/90 tanggal 25 Juni 1990 atas nama Danil Alexander (copy dari copy) asli ada pada

- Bukti P-5 : Tergugat ;-----  
: Sertipikat Hak Milik Nomor 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor 00307/Muara Putih/2016 Luas 9.241 M2, tanggal 6 September 2017 atas nama Bernard Y.O Karundeng (copy dari copy) asli

- Bukti P-6 : ada pada Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 ;-----  
: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/05/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 atas nama

- Bukti P-7 : Bernat (copy dari copy) asli ada pada Tergugat ;-----  
: Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor 00306/Muara Putih/2016 Luas 9.848 M2, tanggal 6 September 2017 atas nama Yantje Imanuel Karundeng (copy dari copy)

- Bukti P-8 : asli ada pada Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 ;-----  
: Surat Keterangan Nomor 05/SKT/MB/1984 tanggal 24 Pebruari 1984 atas nama Yantje Imanuel Karundeng



- (copy dari copy) asli ada pada Tergugat II Intervensi 1 s/d 5;-----
- Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017 Nomor 00309/Muara Putih/2016 Luas 8579 M2, tanggal 6 September 2017 atas nama Williana Karundeng (copy dari copy) asli ada pada Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 ;-----
  - Bukti P-10 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/MB/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 atas nama Wiliam (copy dari copy) asli ada pada Tergugat ;----
  - Bukti P-11 : Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan tanggal 10 Agustus 2020 (copy dari copy) asli ada pada Tergugat ;-----
  - Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02067/Muara Putih, Surat Ukur Nomor 01218/Muara Putih/2017 tanggal 18 Nopember 2017 Luas 9437 M2, tanggal 11 Desember 2017 atas nama Johnson Alexander Raung (copy sesuai aslinya);-----
  - Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Muara Putih, Surat Ukur Nomor 01282/Muara Putih/2017 tanggal 18 Nopember 2017 Luas 8904 M2, tanggal 11 Desember 2017 atas nama Jordan Raung (copy sesuai aslinya);----
  - Bukti P-14 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Peladangan terletak di Desa Muara Putih seluas 0,5 hektar (copy sesuai aslinya);-----
  - Bukti P-15 : Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha Tanah Garapan/Peladangan seluas 2.5 hektar yang terletak di kampung Mujimulyo, Desa Muara Putih Natar tanggal 15 Desember 1982 (copy sesuai aslinya);-----



- Bukti P-16 : Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha Tanah Garapan/Peladangan seluas 1.5 hektar yang terletak di kampung Mujimulyo, Desa Muara Putih Natar tanggal 5 Maret 1984 (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-17A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor SPPT 1-0114-18-00857/00859 Tahun 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006 dan atas nama Noa/Rawang (copy sesuai aslinya)-
- Bukti P-17B : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) Tahun 1994,1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 atas nama Noa ( Noach) (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 18.01.140.011.001-0147.0 Tahun 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 atas nama Noa ( Noach) (copy sesuai aslinya)
- Bukti P-19 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kla tanggal 14 Nopember 2020 (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-20 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/Pdt/2020/PT Tjk tanggal 8 Juli 2020 (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-21 : Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Imanuel tanggal 11 September 2015 dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Bandar Lampung nama Noach Imanuel Raung (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-22 : Surat Keterangan Kematian Linda Atmaja dari Yayasan Insan Damai Nomor 189/YID/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 (copy sesuai aslinya);-----



- Bukti P-23 : Surat Keterangan Kewarisan Jhonson Alexander Raung, Jordan Raung dan Margaretha Raung tanggal 11 Desember 2019 (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-24 : Kartu Keluarga Nomor 1871113010070002 atas nama Noach Imanuel Raung (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-25 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor OP.410/06/DES/1988 tanggal 12 April 1988 tentang Pengangkatan Sdr Asnawati Sebagai Kepala Desa Merak Batin, Kecamatan Natar (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-26 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Putih Nomor 140/02/VI.01.06/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Dan Perangkat Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabuoaten Lampung Selatan (copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (copy dari copy) ;-----
- Bukti P-28 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 4 Nopember 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (copy dari copy) ;-----
- Bukti P-29 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis



- Bukti P-30 : Lengkap (copy dari copy)  
: Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12  
Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017, Tentang Percepatan  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (copy dari  
copy) ;-----
- Bukti P-31 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  
2018 tanggal 13 Februari 2018 Tentang Percepatan  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh  
Wilayah Republik Indonesia (copy dari copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 70 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Surat Keterangan Nomor 06/SKT/MB/84 tanggal 24  
Pebruari 1984 atas nama Samuel Martinus.KRD  
(fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-2 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30  
September 2016 atas nama Samuel Martinus.KRD  
(fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) tanggal 30 September 2016 atas nama  
Samuel Martinus.KRD (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-4 : Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 30 September 2016  
atas nama Samuel Martinus.KRD (fotocopy dari aslinya);-
- Bukti T-5 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor  
590/82/05.29/Skt/90 tanggal 25 Juni 1990 atas nama  
Danil Alexander (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-6 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30  
September 2016 atas nama Daniel KRD (fotocopy dari  
aslinya);-----
- Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 82 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



- (Sporadik) tanggal 30 September 2016 atas nama Daniel
- Bukti T-8 : KRD (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 30 September 2016
- Bukti T-9 : atas nama Daniel KRD (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor  
590/85/Skt/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 atas nama
- Bukti T-10 : Bernad (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30  
September 2016 atas nama Bernad KRD (fotocopy dari
- Bukti T-11 : aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) tanggal 30 September 2016 atas nama
- Bukti T-12 : Bernad KRD (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 30 September 2016
- Bukti T-13 : atas nama Bernad KRD (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Keterangan Nomor 05/SKT/MB/1984 tanggal  
24 Pebruari 1984 atas nama Yanche Emmanuel KRD
- Bukti T-14 : (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30  
September 2016 atas nama Yanche Emmanuel KRD
- Bukti T-15 : (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sporadik) tanggal 30 September 2016 atas nama
- Bukti T-16 : Yanche Emmanuel KRD (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 30 September 2016  
atas nama Yanche Emmanuel KRD (fotocopy dari
- Bukti T-17 : aslinya);-----  
: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor  
590/84/Skt/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 atas nama
- Bukti T-18 : William (fotocopy dari aslinya);-----  
: Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30  
September 2016 atas nama William KRD (fotocopy dari  
aslinya);-----



- Bukti T-19 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 September 2016 atas nama William KRD (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-20 : Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 30 September 2016 atas nama William KRD (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01064 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Samuel M Karundeng (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-22 : Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih/2017 nama Samuel M Karundeng (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01065 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Daniel Karundeng (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-24 : Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2017 nama Daniel Karundeng (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01066 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bernard Y.O Karundeng (fotocopy dari aslinya);----
- Bukti T-26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01067 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Yantje Imanuel Karundeng (fotocopy dari aslinya);-
- Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01068 Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Wiliam Karundeng (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-28 : Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2017 nama Wiliam Karundeng (fotocopy dari aslinya);-----
- Bukti T-29 : Surat Keterangan Tanah tanggal 7 April 2016 atas nama Johnson Alexander Raung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-30 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Johnson Alexander Raung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-31 : Surat Keterangan Tanah tanggal 7 April 2016 atas nama Jordan Raung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-32 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Jordan Raung (copy dari aslinya);-----



- Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1959 Desa Muara Putih  
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas  
nama Jordan Raung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-34 : Surat Ukur Nomor 01282/Muara Putih/2017 atas nama  
Jordan Raung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2067 Desa Muara Putih  
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas  
nama Johnson Alexander Raung,SE.M.SI (copy dari  
aslinya);-----
- Bukti T-36 : Surat Ukur Nomor 01281/Muara Putih/2017 atas nama  
Johnson Alexander Raung SE.M.SI (copy dari aslinya);---
- Bukti T-37 : Surat Permohonan Pendaftaran Hak Tanggala 10 Mei  
2017 atas nama Samuel M Karundeng (copy dari  
aslinya);-----
- Bukti T-38 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak  
tanggal 17 Mei 2017 nama Samuel M Karundeng (copy  
sesuai aplikasi);-----
- Bukti T-39 : Surat Perintah Tugas Panitia A Nomor 033.151.2017  
tanggal 16 Mei 2017 atas nama Samuel M Karundeng  
(copy dari aslinya);-----
- Bukti T-40 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia  
Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Mei 2017 atas nama  
Samuel M Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-41 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor  
151/HM/BPN.18.01/PPTA/2017 tanggal 19 Mei 2017  
nama Samuel M Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-42 : Surat Permohonan Pendaftaran Hak Tanggala 10 Mei  
2017 atas nama Daniel Karundeng (copy dari aslinya);---
- Bukti T-43 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak  
tanggal 17 Mei 2017 nama Daniel Karundeng (copy  
sesuai aplikasi);-----
- Bukti T-44 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia  
Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Mei 2017 atas nama



- Bukti T-45 : Daniel Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor  
152/HM/BPN.18.01/PPTA/2017 tanggal 19 Mei 2017
- Bukti T-46 : nama Daniel Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Surat Permohonan Pendaftaran Hak Tanggal 22 Mei  
2017 atas nama Bernard Y. O Karundeng (copy dari
- Bukti T-47 : aslinya);-----  
: Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak  
tanggal 24 Mei 2017 nama Bernard Y. O Karundeng
- Bukti T-48 : (copy sesuai aplikasi);-----  
: Surat Perintah Tugas Panitia A Nomor 033.167.2017  
tanggal 26 Mei 2017 atas nama Bernard Y. O Karundeng
- Bukti T-49 : (copy dari aslinya);-----  
: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia  
Pemeriksaan Tanah A tanggal 30 Mei 2017 atas nama
- Bukti T-50 : Bernard Y. O Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor  
165/HM/BPN.18.01/PPTA/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas
- Bukti T-51 : nama Bernard Y. O Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Surat Permohonan Pendaftaran Hak Tanggal 10 Mei  
2017 atas nama Yantje Imanuel Karundeng (copy dari
- Bukti T-52 : aslinya);-----  
: Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak  
tanggal 17 Mei 2017 atas nama Yantje Imanuel
- Bukti T-53 : Karundeng (copy sesuai aplikasi);-----  
: Surat Perintah Tugas Panitia A Nomor 033.149.2017  
tanggal 16 Mei 2017 atas nama Yantje Imanuel
- Bukti T-54 : Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia  
Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Mei 2017 atas nama
- Bukti T-55 : Yantje Imanuel Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor  
153/HM/BPN.18.01/PPTA/2017 tanggal 19 Mei 2017 atas



- Bukti T-56 : nama Yantje Imanuel Karundeng (copy dari aslinya);-----  
: Surat Permohonan Pendaftaran Hak Tanggal 22 Mei 2017 atas nama William Karundeng (copy dari aslinya);--
- Bukti T-57 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 24 Mei 2017 atas nama William Karundeng (copy sesuai aplikasi);-----
- Bukti T-58 : Surat Perintah Tugas Panitia A Nomor 033.166.2017 tanggal 26 Mei 2017 atas nama William Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-59 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 30 Mei 2017 atas nama William Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-60 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 166/HM/BPN.18.01/PPTA/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas nama William Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-61 : Surat Perintah Tugas Panitia A Nomor 033.150.2017 tanggal 16 Mei 2017 atas nama Daniel Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-62 : Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 15295/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Yantje Imanuel Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-63 : Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 15296/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Samuel M Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-64 : Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 15298/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama William Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-65 : Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 15301/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Bernard Y. O Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T-66 : Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 15305/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Daniel Karundeng (copy dari aslinya);-----



- Bukti T-67 : Gambar Bidang Peta bidang Tanah Nomor 597/2017  
(copy dari aslinya);-----
- Bukti T-68 : Gambar Peta hasil Pemeriksaan Setempat (copy dari  
aslinya);-----
- Bukti T-69 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan Nomor 203/HM/BPN.18.01/2017  
tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberian Hak Milik atas  
Nama Wiliam Karundeng Atas Tanah Di Desa Muara  
Putih Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan  
(copy dari aslinya);-----
- Bukti T-70 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan Nomor 204/HM/BPN.18.01/2017  
tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberian Hak Milik  
atas Nama Bernard Y.O Karundeng Atas Tanah Di Desa  
Muara Putih Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung  
Selatan (copy dari aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T II Int 1 s/d 5-1 sampai dengan T II Int 1 s/d 5-10 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut;-----

- Bukti T II Int 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih tanggal  
s/d 5 – 1 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00310/Muara  
Putih/2016, luas 10820 M2 atas nama Samuel M  
Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih tanggal  
s/d 5 - 2 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara  
Putih/2016, luas 8973 M2 atas nama Daniel M  
Karundeng (copy dari copy) asli ada pada Tergugat II  
Intervensi 6 ;-----



- Bukti T II Int 1 ; Sertipikat Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih tanggal s/d 5 – 3 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00309/Muara Putih/2016, luas 8579 M2 atas nama Wiliam Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 ; Sertipikat Hak Milik Nomor 01066/Muara Putih tanggal s/d 5 – 4 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2016, luas 9241 M2 atas nama Bernard Y.O Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 ; Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih tanggal s/d 5 – 5 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2016, luas 9848 M2 atas nama yantje Imanuel Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 ; Surat Panggilan Nomor Sp.Pgl/484/X/RES s/d 5 – 6 1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2019 atas nama Samuel M karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 ; Surat Panggilan Nomor Sp.Pgl/486/X/RES s/d 5 – 7 1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2019 atas nama Daniel Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 ; Surat Panggilan Nomor Sp.Pgl/485/X/RES s/d 5 – 8 1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2019 atas nama Yantje Imanuel Karundeng (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int 1 ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor s/d 5 – 9 51/PDT/2020 tanggal 27 Mei 2020 (copy dari aslinya);---
- Bukti T II Int 1 ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang s/d 5 – 10 Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Kla tanggal 23 Juli 2020 (copy dari aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T II Int 6-1 sampai dengan T II Int 1

Halaman 89 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 6-10 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T II Int : Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar  
6 - 1 Sai (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Akta Nomor 48 tanggal 15 Desember 2011 tentang  
6 - 2 Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan  
Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar  
Sai (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  
6 - 3 perindustrian dan Perdagangan Bandar Lampung  
Nomor 518/049.A/IV.36/II/2012 tanggal 31 Januari 2012  
perihal Penyerahan Berkas Akta Pendirian KSP Kopdit  
Mekar Sai (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Berita Acara Penetapan dan Pengesahan Susunan  
6 - 4 Pengurus dan Pengawas KSP Kopdit Mekar Sai masa  
bakti 2019 – 2021 tanggal 24 februari 2019 (copy dari  
aslinya);-----
- Bukti T II Int : Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Suharyono  
6 - 5 Daud sebagai Ketua KSP Kopdit Mekar Sai Bandar  
Lampung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurentius Slamet  
6 - 6 sebagai Sekretaris I KSP Kopdit Mekar Sai Bandar  
Lampung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Widi Asmoro  
6 - 7 sebagai Bendahara KSP Kopdit Mekar Sai Bandar  
Lampung (copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Surat Perjanjian Kredit Nomor F.3115/2017 tanggal  
6 - 8 24 Nopember 2017 atas nama Daniel Karundeng  
(copy dari aslinya);-----
- Bukti T II Int : Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih tanggal  
6 - 9 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara

Halaman 90 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih/2016, luas 8973 M2 atas nama Daniel M Karundeng, telah dijaminkan di KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung (copy dari copy);-----  
- Bukti T II Int : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2830/2017 tanggal 6 - 10 13 Desember 2017 sebagai bukti pengikatan jaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016, luas 8973 M2 atas nama Daniel M Karundeng, (copy dari copy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:-----

**1ASNAWATI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 10 Januari 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I RT/RW 001/001 Kelurahan Pujokerto, Kecamatan Trimurjo telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Merak Batin sejak tahun 1979 sampai 1999 ;-----
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Merak Batin ;-----
- Bahwa benar sejak menjabat sebagai Kepala kampung telah ada pemekaran desa Candimas 1 dan 2, Desa Rejosari dan Desa Bangunsari ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2, P-4, P-6, P-8, P-10 dan saksi hanya menandatangani bukti P-4 ;-----
- Bahwa benar saksi pernah datang kelokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan saksi pernah hadir pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negari Kalianda ;-----

Halaman 91 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2DJURI AS**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 26 Desember 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Mujimulyo Muara Putih RT/RW 022/012 Kelurahan Muara Putih, Kecamatan Natar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

-Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Muji Mulyo sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan pernah menjadi Tim dalam pembuatan sertipikat yaitu Tim Pokmas pada tahun 2017 ;-----

-Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Merak Batin dan saksi mengetahui lokasi tanah tersebut ;-----

-Bahwa benar Johnson Raung memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Efendi dan Mungit ;-----

-Bahwa benar saksi pernah datang ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ;-----

-Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Margareth Raung telah beralih ke \_\_\_\_\_ orang lain ;-----

-Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat hak milik Tergugat II intervensi 1 \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_ sengan 5 ;-----

- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-15 dan Bukti P-16 ;-----

**3SAWAB**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 19 Oktober 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Mujimulyo Muara Putih RT/RW 022/011

Halaman 92 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Putih, Kecamatan Natar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

-Bahwa saksi kenal dengan Noah Raung Imanuel dan saksi menggarap tanah milik Noah Raung Imanuel sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2020 ;-----

-Bahwa benar tanah milik Noah Raung Imanuel berada di Desa Merak Batin dan Noah Raung Imanuel memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Effendi dan Mungit ;-----

-Bahwa benar saksi sudah dua tahun tidak lagi menggarap tanah milik Noah Raung Imanuel karena ada yang melarang yaitu dari pihak Samuel Raung tetapi saksi masih tetap membayar PBB tanah tersebut ;-----

-Bahwa benar pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh pengadilan Negeri Kalianda dan yang hadir dari Pihak Para Penggugat yaitu Jonhson Raung ;-----

Menimbang, bahwa keterangan lengkap dari 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Pihak Tergugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:-----

Halaman 93 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.M. TARYANTO**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kedaton, 9 April 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Karyawan Swasta, Alamat JL. Ratu Dibalau No 80 KL II Rt/RW 005/- Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;-----

-Bahwa saksi kenal dengan Daniel Karundeng dan benar Daniel Karundeng adalah anggota koperasi Mekar Sai :-----

-Bahwa benar Sertipikat Hak Milik atas Daniel Karundeng telah dijaminkan ke koperasi Mekar sai dengan hak tanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

-Bahwa benar sebelum dilakukan pemberian pinjaman kepada Daniel Karundeng telah dilakukan pengecekan tanah dan telah menanyakan kepada warga tentang kebenaran tanah tersebut dan mencocokkan dengan sertipikat ;-----

-Bahwa benar Daniel Karundeng menunjukkan batas-batas tanah tersebut sesuai dengan yang ada pada sertipikat ;-----

**2.L RETNO DWI HARDIYANTI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Karang, 21 Agustus 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Karyawan Swasta, Alamat JL. Gatot Subroto GG Asmon No 8-61 B LK I RT/RW 001/- Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjung Karang Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut -----

-Bahwa benar Daniel Karundeng telah melakukan pinjaman kepada Kopdit Mekar Sai dengan tanggungan sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar sebelum dilakukan pencairan pinjaman telah dilakukan pengecekan/survey terhadap tanah yang dijaminan yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 01065/Muara Putih atas nama Daniel Karundeng ;-----

-Bahwa benar dibuat pengikatan terhadap jaminan tersebut dihadapan Notaris dan saksi telah melakukan pembayaran pinjaman kepada Daniel Karundeng ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Perkara *a quo* telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa semua pihak, Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Tergugat II Intervensi 6 telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratur;-----

Halaman 95 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara ini adalah berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepluluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M. KARUNDENG (bukti P-1=T-21=TII.INT 1 s/d 5-1), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG (bukti P-3=T-23=TII.INT 1 s/d 5-2=TII.INT 6-9) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD Y.O KARUNDENG ( bukti P-5=T-25=TII.INT 1 s/d 5-4), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;-----

Halaman 96 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE IMANUEL KARUNDENG (bukti P-7=T-26=TII.INT 1 s/d 5-5), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4;---

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima rarus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG (bukti P-9=T-27=TII.INT 1 S/D 5-3), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5;-----

Selanjutnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 disebut sebagai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pemegang objek sengketa a quo telah dipanggil secara patut dan telah masuk sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Sela Nomor 22/G/2020/PTUN-BL/INTV tanggal 6 Oktober 2020 dan Putusan Sela Nomor 22/G/2020/PTUN-BL/INTV tanggal 19 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 dan Tergugat II Intervensi 6 dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi dan pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dan menyangkal gugatan para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 dan Tergugat II

Halaman 97 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 6terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan para Penggugat yang terdiri dari ;-----

a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

b. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;-----

c. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-----

## **Ad.a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 98 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara,sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan, ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

**i. Tolok Ukur Objek Sengketa:-----**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Halaman 99 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat Kumulatif Alternatif;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang berisi tindakan hukum yakni penerbitan sertipikat (bidang pertanahan) dan penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

- ii. Tolok Ukur Subjek Sengketa;-----

Halaman 100 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Masnah adalah selaku subjek hukum perorangan dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;-----

iii. Tolok Ukur Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian

Halaman 101 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan pengguat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----
2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* menurut para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam dalil jawabannya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang Rechmatig (berdasarkan hukum) dan melaksanakan AUPB;-----
2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi persyaratan administratif, yuridis dan persyaratan teknis;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari pokok gugatan dan jawaban diatas yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah prosedur penerbitan bukan kepemilikan lahan dari seluruh objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

**Kepentingan dari Penggugat;**-----

Halaman 102 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "poin't d' interet point d'action" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi para Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka seharusnya tidak ada gugatan;

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan para Penggugat sendiri artinya para Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;

Halaman 103 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan para Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan memiliki surat keterangan ganti rugi tanah Perladangan di desa Muara Putih seluas 0,5 hektar (bukti P-14), surat keterangan ganti rugi hak usaha tanah garapan/perladangan di desa Muara Putih seluas 2,5 Hektar (bukti P-15), surat keterangan ganti rugi hak usaha tanah perladangan di desa Muara Putih seluas 1,5 Hektar (bukti P-16), SHM Nomor 01959/Muara Putih atas nama Jordan Raung (P-13) dan SHM Nomor 02067/Muara Putih atas nama Johnson Alexander Raung, SE, M.SI dimana para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari N0ACH IMANUEL RAUNG (bukti P-23);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas juga dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan pasal 53 UU Peratun Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat memiliki kepentingan terhadap penerbitan ke-  
lima objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;---

## **Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Halaman 104 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat bukanlah sebagai subjek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan disamping berpedoman pada ketentuan Pasal 55 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun diatas, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat yang bukan sebagai subjek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan tersebut tidaklah terhitung sejak saat diterbitkannya atau diumumkannya objek sengketa *a quo*, namun dihitung sejak tanggal para Penggugat mengetahui adanya kepentingannya dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theory*) dan kepentingannya dirugikan;-----

Halaman 105 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan mengetahui seluruh objek sengketa tanggal 06 Juni 2020, para penggugat mendapatkan Salinan foto copy objek sengketa dari paman para penggugat bernama Roy Alexander Raung;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Putusan PN Kalianda Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN Kla tanggal **27 Mei 2020** (bukti P-9=TII.INT 1 s/d 5 - 9=TII.INT 6- 11) dan para penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal **10 Agustus 2020** dan gugatan didaftarkan tanggal **30 Agustus 2020** maka tenggang waktu pengajuan gugatan atas objek sengketa telah berdasarkan Pasal 55 UUPeratun dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dengan sistematika pertimbangan hukum sebagai berikut;

- **Eksepsi** **Kewenangan**

**Absolut;**-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan para Penggugat adalah sengketa kepemilikan telah diuraikan pada pertimbangan formalitas gugatan mengenai pokok sengketa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang dipermasalahkan bukan mengenai kepemilikan namun prosedur penerbitan ke 5 (lima) objek sengketa *a quo*, oleh karenanya terhadap eksepsi kewenangan absolut tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

- **Eksepsi** **Tenggang** **Waktu;**

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan pada pertimbangan mengenai tenggang waktu pengajuan

Halaman 106 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para penggugat, dan menyatakan terhadap ke 5 (lima) objek sengketa tenggang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya terhadap eksepsi tenggang waktu atas objek sengketa dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

- **Eksepsi Gugatan tidak jelas (Obscuur libel);-----**

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan telah diatur pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :-----

(1) Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;-----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa para Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, maka terlihat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun diatas, dan oleh karenanya eksepsi terhadap gugatan kabur adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan demikian, maka terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 107 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa yang hanya berkaitan dengan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

## Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, oleh karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 Ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa diantara Para Pihak adalah mengenai "*Apakah penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 5 dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau sebaliknya*" ;

-----

Halaman 108 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi : -----

- |                        |                    |                     |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1) Syarat              | <i>sahnya</i>      | <i>Keputusan</i>    |
| <i>meliputi:-----</i>  |                    |                     |
| a. <i>ditetapkan</i>   | <i>oleh</i>        | <i>pejabat yang</i> |
| <i>berwenang;-----</i> |                    |                     |
| b. <i>dibuat</i>       | <i>sesuai</i>      | <i>prosedur;</i>    |
| <i>dan-----</i>        |                    |                     |
| c. <i>substansi</i>    | <i>yang sesuai</i> | <i>dengan objek</i> |
| <i>keputusan;-----</i> |                    |                     |

- 2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek substansi materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik

Halaman 109 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif maupun alternatif ; -----

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji dasar kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M. KARUNDENG (bukti P-1=T-21=TII.INT 1 s/d 5-1), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG (bukti P-3=T-23=TII.INT 1 s/d 5-2=TII.INT 6-9) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD Y.O KARUNDENG ( bukti P-5=T-25=TII.INT 1 s/d 5-4), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat

Halaman 110 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE IMANUEL KARUNDENG (bukti P-7=T-26=TII.INT 1 s/d 5-5), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4;---

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG (bukti P-9=T-27=TII.INT 1 S/D 5-3), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5;-----

Menimbang, bahwa kaidah dasar dari hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 6 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut **PP No. 24/1997**), menyatakan : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain"* ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam **Pasal 92 ayat (1)** Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 111 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut **Permen Nomor : 3 Tahun 1997**) yang menentukan : -----

*“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah” ; -----*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas dan dengan membaca serta mencermati objek sengketa 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa**, sehingga penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur dan substansi, sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil jawab-jinawab yang saling berbantahan satu sama lain dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka permasalahan hukum dalam aspek substansi ini adalah berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik (objek sengketa *a quo*) khususnya pada proses penerbitannya apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil para pihak dan bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Noach Imanuel Raung (bukti P-23);-----

Halaman 112 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Penggugat menguasai lahan di desa Muara Putih dengan luas tanah 0,5 hektar berdasarkan Surat Keterangan ganti rugi tanah perladangan (bukti P-14);-----

3. Bahwa para Penggugat menguasai lahan di desa Muara Putih dengan luas tanah 2,5 hektar berdasarkan Surat Keterangan ganti rugi hak usaha tanah garapan/perladangan (bukti P-15);-----

4. Bahwa para Penggugat menguasai lahan di desa Muara Putih dengan luas tanah 1,5 hektar berdasarkan Surat Keterangan ganti rugi hak usaha tanah perladangan (bukti P-16);-----

5. Bahwa telah terbit SHM Nomor 02067/Muara Putih, Surat ukur tanggal 18-11-2017 Nomor : 01281/Muara Putih/2017 yang diterbitkan Tergugat tanggal 11-12-2017, luas 9437 M2 terletak di desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Johnson Alexander Raung, SE, M.Si (bukti P-12);-----

6. Bahwa telah terbit SHM Nomor 01959/Muara Putih, Surat ukur tanggal 18-11-2017 Nomor : 01282/Muara Putih/2017 yang diterbitkan Tergugat tanggal 11-12-2017, luas 8904 M2 terletak di desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Jordan Raung (bukti P-13);-----

7. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/SKT/MB/84 tanggal 24-2-1984 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama Samuel Martinus KRD (bukti P-2=T-1);-----

Halaman 113 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/82/05.29/SKT/90 tanggal 25 Juni 1990 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 5000 M2 atas nama Daniil Alexander (bukti P-4=T-5);-----

9. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/85/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama Bernat (bukti P-6=T-9);-----

10. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/SKT/MB/1984 tanggal 24-2-1984 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama Yanche Emmanuel KRD (bukti P-8=T-13);-----

11. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/84/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama William (bukti P-10=T-17);-----

12. Bahwa berdasarkan keterangan para pihak pada saat pemeriksaan setempat tanggal 17 November 2020 diakui masing-masing para pihak bahwa lahan yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat adalah sesuai dengan lahan yang berada pada alas hak para Penggugat yaitu di desa Muara Putih bukan di desa Merak Batin dan objek sengketa;-----

13. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M. KARUNDENG (bukti P-1=T-21=TII.INT 1 s/d 5-1);-----

Halaman 114 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG (bukti P-3=T-23=TII.INT 1 s/d 5-2=TII.INT 6-9);-----

15. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD Y.O KARUNDENG ( bukti P-5=T-25=TII.INT 1 s/d 5-4);-----

16. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE IMANUEL KARUNDENG (bukti P-7=T-26=TII.INT 1 s/d 5-5);-----

17. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima rarus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG (bukti P-9=T-27=TII.INT 1 S/D 5-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, sebagai berikut ;-----

Halaman 115 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



**Pasal 1;**-----

- *Angka 1 : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*-----
- *Angka 6 : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*-----
- *Angka 7 : Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.*-----

**Pasal 9;**-----

- 1) *Obyek pendaftaran tanah meliputi:*-----
- a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;*-----
  - b. *tanah hak pengelolaan;*-----
  - c. *tanah wakaf;*-----



d. hak milik atas satuan rumah

susun;-----

e. hak

tanggung;-----

f. tanah Negara.-----

**Pasal 10;**-----

1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan ;

2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.-----

**Pasal 11 ;** Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.-----

**Pasal 12;**-----

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi ;-----

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----

b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----

c. penerbitan sertifikat;-----

d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:-----

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;-----

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.-----

**Pasal 13** ;-----

1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.-----

2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.-----

3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.-----

4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.-----

**Pasal 14** sampai dengan **Pasal 22** mengatur tentang pengumpulan dan pengolahan, serta penelitian data fisik sedangkan **Pasal 23** dan **Pasal 24** mengatur mengenai pembuktian haknya, sedangkan **Pasal 25** mengatur tentang kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana **Pasal 24** ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan **Pasal 9 ayat (2) angka 2 juncto Pasal 10 angka 2** Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Halaman 118 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan sebagai berikut ;-----

**Pasal 9 ayat (2) angka 2 :**-----

*Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;-----*

1. *Keterangan mengenai Pemohon, ..... dst ;-----*

2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data Yuridis dan Data*

*Fisik ;-----*

a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-----*

b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;-----*

c. *Jenis tanah (pertanian atau non pertanian) ;-----*

d. *Rencana penggunaan tanah ;-----*

e. *Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;-----*

**Pasal 10 angka 2 ;**-----

Halaman 119 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)*

*dilampiri dengan :-----*

1. *Mengenai* *Pemohon,....*

*Dst ;-----*

2. *Mengenai*

*tanahnya :-----*

1. *Data yuridis : Sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;-----*

2. *Data fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada ;-----*

3. *Surat lain yang dianggap perlu ;-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa dalam menerbitkan ke 5 (lima) objek sengketa, Tergugat mendasarkan pada dokumen-dokumen, mulai dari pengumpulan data fisik sampai dengan data yuridis ;-----

Menimbang, bahwa data fisik itu meliputi keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa tanah yang ke 5 (lima) sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas, letak dan batas tanah sebagaimana tercantum dalam bukti P-1=T-21=TII.INT 1 s/d 5-1, bukti P-3=T-

Halaman 120 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23=TII.INT 1 s/d 5-2=TII.INT 6-9, bukti P-5=T-25=TII.INT 1 s/d 5-4, bukti P-7=T-26=TII.INT 1 s/d 5-5, bukti P-9=T-27=TII.INT 1 S/D 5-3, sedangkan data yuridis meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati bukti P-2=T-1, bukti P-4=T-5, bukti P-6=T-9, bukti P-8=T-13, bukti P-10=T-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/SKT/MB/84 tanggal 24-2-1984 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama Samuel Martinus KRD (bukti P-2=T-1);-----
2. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/82/05.29/SKT/90 tanggal 25 Juni 1990 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 5000 M2 atas nama Danil Alexander (bukti P-4=T-5);-----
3. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/85/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama Bernat (bukti P-6=T-9);-----
4. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/SKT/MB/1984 tanggal 24-2-1984 terletak di desa **Merak Batin** dengan luas tanah 10.000 M2 atas nama Yanche Emmanuel KRD (bukti P-8=T-13);-----
5. Bahwa adanya Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/84/SKT/05.29/90 tanggal 25 Juni 1990 terletak di desa **Merak Batin**

Halaman 121 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> atas nama William (bukti P-10=T-17);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada faktanya bukti P-2=T-1, bukti P-4=T-5, bukti P-6=T-9, bukti P-8=T-13, bukti P-10=T-17 berupa Surat Keterangan Tanah yang menjadi alas hak dasar terbitnya ke-lima objek sengketa berada di desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Tengah, namun tertuang dalam ke-lima objek sengketa berada di Desa Muara Putih hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi ASNAWATI menerangkan bahwa saksi adalah mantan kepala desa Merak Batin tahun 1979 sampai dengan 1999 dan Desa Merak Batin tidak berubah menjadi Desa Muara Putih, akan tetapi Desa Merak Batin terjadi pemekaran wilayah, yaitu 1. Desa Candimas 1 dan 2, Desa Rejosari dan desa Bangunsari, sedangkan Desa Muara Putih tidak terjadi pemekaran. Selanjutnya saksi Asnawati menjelaskan bahwa benar bahwa bukti P-2=T-1, bukti P-4=T-5, bukti P-6=T-9, bukti P-8=T-13, bukti P-10=T-17 yang menjadi alas hak penerbitan kelima objek sengketa berada di wilayah merak batin pada saat saksi masih menjabat kepala desa merak batin dan saksi ikut tanda tangan di bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka dengan diketahuinya alas hak penerbitan ke 5 (lima) objek sengketa berada di Desa Merak Batin berdasarkan bukti P-2=T-1, bukti P-4=T-5, bukti P-6=T-9, bukti P-8=T-13, bukti P-10=T-17 sedangkan ke 5 (lima) objek sengketa berada di desa Muara Putih, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena alas hak penerbitan objek sengketa di desa Merak Batin seharusnya ke 5 (lima) objek sengketa juga berada di desa Merak Batin dan bukan terletak di desa Muara Putih sehingga terbitnya objek sengketa secara prosedur Tergugat telah salah dalam menerbitkan ke-lima objek sengketa karena tidak didasari oleh

Halaman 122 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang tertuang dalam ketentuan **Pasal 107** Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan :-----

**Pasal 107;**-----

*Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:* -----

b. *Kesalahan*

*prosedur;*-----

c. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*

-----

d. *Kesalahan subjek hak;*

-----

e. *Kesalahan objek hak;*

-----

f. *Kesalahan jenis hak;*

-----

g. *Kesalahan perhitungan luas;*

-----

h. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*

-----

i. *Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*

-----

j. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*

-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada ketidaksesuaian mengenai pengolahan dan penelitian atau penyajian data fisik dan data yuridisnya, maka berdasarkan **Pasal 107 huruf h Permen No. 9 Tahun 1999**, data fisik dan

Halaman 123 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis dalam penerbitan ke 5 (lima) objek sengketa adalah tidak benar, sehingga penerbitannya pun dapat disebut **telah mengandung cacat yuridis** atau **cacat administratif** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara kumulatif telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural formal dan substansial materil karena pengolahan dan penelitian atau penyajian data fisik dan data yuridis yang tidak benar, yang dalam hal ini telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, dan huruf d, serta Pasal 25** Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* **Pasal 9 ayat 2 angka 2 dan Pasal 10 angka 2** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, dan tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan formal ;-----

## **KESIMPULAN ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----
2. Bahwa eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 dan T II Intervensi 6 ditolak seluruhnya ;-----
3. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 ;-----

Halaman 124 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara kumulatif, baik dari aspek prosedural formal maupun aspek substansial materil, penerbitan ke 5 objek sengketa oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena penerbitan ke 5 (lima) objek sengketa telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara** dan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka ke 5 (lima) objek sengketa **haruslah dibatalkan**, dan kepada **Tergugat diwajibkan untuk mencabut** objek sengketa tersebut sehingga terhadap gugatan para Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta

Halaman 125 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**Mengingat**, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI ;**-----  
Menolak Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;  
-----
2. -----Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :  
-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepluluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M. KARUNDENG;-----

Halaman 126 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD Y.O KARUNDENG;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE IMANUEL KARUNDENG;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilanmeter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG;-----

3.Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepluluh ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 127 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M. KARUNDENG;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD Y.O KARUNDENG;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE IMANUEL KARUNDENG;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG;-----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan

Halaman 128 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 6 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7.803.000,- (*tujuh juta delapan ratus tiga ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020** oleh **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung selaku Hakim Ketua Majelis, **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 6 dan Prinsipal Tergugat II Intervensi 2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**

**INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.,**

Halaman 129 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL



**PANITERA PENGGANTI**

**BERTHA MAGDALENA, S.H.,**

Halaman 130 Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN-BL